

Peran Akademisi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Seni Budaya Lokal

Naimah, Ratnaningsih, Ning Mukti Indrayani

Universitas Lumajang

Email : salsabila_ima@yahoo.co.id, ratnafaradisa@gmail.com,

mukti5843@gmail.com

Diterima : Juni 2019; Dipublikasikan: Desember 2019

ABSTRAK

Perlindungan Hukum terhadap sanggar seni sangat penting untuk mempertahankan eksistensi sebuah sanggar dan menjaga agar karyanya tidak klaim oleh pihak lain. Oleh karena itu melalui program kemitraan masyarakat Tim PKM Universitas Lumajang melaksanakan pendampingan pengurusan akta pendirian Sanggar seni CIO Indonesian Art Culture. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007875.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perkumpulan Sanggar seni CIO Indonesian Art Culture, menjadi bukti otentik bahwa sanggar Seni CIO Indonesian Art Culture telah resmi menjadi suatu perkumpulan yang berbadan hukum. SK tersebut juga menjadi payung hukum bagi CIO Indonesian Art Culture supaya tidak ada sanggar seni lain dengan nama yang sama karena hal tersebut tidak diperbolehkan menurut hukum. Selain itu sebagai organisasi yang berbadan hukum Sanggar seni CIO Indonesian Art Culture mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, dimana nantinya berhak menerima program hibah baik dari pihak swasta maupun pemerintah, dengan berbadan hukum membuka peluang bagi mitra PKM dapat lebih leluasa melestarikan budaya lokal karena legalitasnya telah terjamin dan berpotensi mendapatkan pembinaan maupun bantuan hibah dari pihak pemerintah maupun swasta.

Kata Kunci : peran, akademisi, pelestarian, hukum, seni budaya

ABSTRACT

Legal protection for art studios is very important to maintain the existence of a studio and to keep its work from being claimed by other parties. Therefore, through the community partnership program the Lumajang University PKM Team carried out assistance in arranging the deed for the establishment of the CIO Indonesian Art Culture Studio. Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-0007875.AH.01.07.Tahun 2019 Concerning Ratification of the Establishment of the Legal Body of the Indonesian Art Culture CIO Studio Association, is authentic proof that the CIO Indonesian Art Culture Studio has officially become a legally incorporated association . The decree also serves as a legal umbrella for the Indonesian Art Culture CIO so that there are no other art studios with the same name because this is not allowed according to law. In addition, as a legal entity organization, the Indonesian CIO Art Culture Studio has the rights and obligations as a legal subject, which later has the right to receive grants from both private and government entities, with the legal entity opening opportunities for PKM partners to more freely preserve local culture because of its legality. it is guaranteed and has the potential to receive guidance and grant assistance from the government and the private sector.

Keywords: role, academics, preservation, law, art and culture

PENDAHULUAN

Era Globalisasi dan kemajuan teknologi, menjadikan budaya-budaya barat lebih mudah masuk dan mempengaruhi masyarakat Indonesia khususnya generasi muda, banyak anak muda yang merasa lebih percaya diri dan merasa lebih gaul jika melakukan atau menirukan budaya ke barat-baratan, semenatra itu kebudayaan Indonesia semakin lama semakin tidak diminati karena dianggap kuno oleh sebagian orang. Kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekertab buddayah yang merupakan bentuk jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan dartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal.

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, kebudayaan ialah semua hasil karya, rasa dan ciptaan masyarakat. Masyarakat dan budaya merupakan fenomena yang tidak dapat terpisahkan. Antara unsure-unsur budaya tejalin satu sama lain dan saling berpengaruh; perubahan pada salah satu unsure saja akan akan meyebabkan perubahan pada unsure-unsur lainnya (Khudzaifah Dimiyati. 2010 : 117). Oleh karena itu apabila cara pandang masyarakat berubah terhadap budaya Indonesia, maka akan merubah budaya itu sendiri. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat (Soerjono Soekanto. 2002 : 177). Oleh karena itu eksistensi kebdayaan Indonesia khususnya budaya Lumajang memerlukan perhatian, agar keberadaannya tidak terkikis oleh budaya modern sehingga menghilangkan ciri khas bangsa Indonesia. Indonesia memiliki khasanah adat dan budaya yang hingga kini tidak dapat di ukur kekayaan dan kedalamannya. Bahkan untuk satu wilayah saja: Solo, Yogyakarta, Banyuwangi atau Minang misalnya, belum habis-habisnya buku menulis dan menganalisisnya (Radhar Panca Dahana, 2001 : 206). Kabupaten Lumajang sebagai bagian dari Negara Indonesia juga mempunyai kekayaan budaya yang menjadi ciri khasnya dan itu menjadi daya tarik tersendiri pada Tim PKM Universitas Lumajang untuk mengetahui lebih jauh mengenai budaya Lumajang yang salah satunya adalah budaya Pendalungan.

CIO Indonesian Art Culture, merupakan komunitas pegiat seni di kabupaten Lumajang yang punya komitmen tinggi untuk mengembangkan budaya Indonesia khususnya budaya Lumajang. sebagai Oleh karena Itu Tim PKM UNILU bekerjasama dengan mitra CIO Indonesian Art Culture dalam Program kemitraan masyarakat, guna menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia khususnya Lumajang. Masyarakat Lumajang sebagian bersbesar terdiri dari suku jawa dan Madura yang berinteraksi sangat harmonis sehingga melahirkan budaya pendalungan, senada dengan yang disampaikan oleh H.A.R Tilaar & Riant Nugroho bahwa kebudayaan manusia merupakan hasil interaksi dari anggota masyarakatnya yang kemudian diturunkan dari satu generasi kegenerasi selanjutnya dengan proses perubahannya (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. 2008 : 25). Budaya Pendalungan merupakan hasil interaksi dari budaya suku jawa dan Madura yang kemudian berasimilasi menjadi satu yaitu Pendalungan.

Pandhalungan berasal dari istilah Jawa ‘dhalung: periuk besar’ yang bermakna sebuah kawasan besar yang menampung dua atau lebih kelompok etnik dan melahirkan kebudayaan baru yang diadopsi dari unsur-unsur budaya pembentuknya. Istilah "Pendalungan" ini selalu dikaitkan dengan sosial-budaya penduduk kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur, yang meliputi wilayah Pasuruan bagian timur, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi, dimana sebagian besar penduduknya merupakan campuran etnis Jawa dan Madura. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pendalungan> diakses tanggal 08 Agustus 2019).

Pendalungan erat kaitannya dengan demografi atau kewilayahan. Sebagai contoh misalnya masyarakat Sunda dikenal sebagai Pasundan, Betawi di Jakarta, kemudian ke arah timur lagi ada masyarakat Mataraman di Yogyakarta dan Solo. Pendalungan adalah istilah untuk menyebut perpaduan kebudayaan Jawa dan Madura. Asimilasi ini membentuk suatu komunitas yang tersebar di pesisir Pantai Utara Jawa Timur (sebagian Tuban, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, hingga Situbondo) dan sebagian Pesisir Selatan Jawa Timur bagian timur (Lumajang, Jember, dan sebagian Banyuwangi).

CIO Indonesia Art Culture, Sebagai komunitas masyarakat yang berada di wilayah ditapal kuda yaitu Lumajang merasa terpanggil untuk melestarikan kesenian Pendalungan, salah satunya dengan mensosialisasikan kesenian pendalungan dalam berbagai acara, salah satu contoh konkrit dapat dilihat pada penampilannya ketika mengikuti Lomba kreasi music patrol yang mana, music patrol berasal dari Madura yang kemudian dipadukan dengan seni tari jawa dan gamelan jawa menjadi sebuah pertunjukan yang menarik, sekaligus mempromosikan budaya pendalungan.

Bukan hanya saat lomba namun dalam berbagai acara CIO Indonesia Art Culture, juga selalu menampilkan seni tari nusantara dan juga mempromosikan budaya pendalungan melalui seni musik tradisional dan seni tari, hal tersebut dilakukan sebagai wujud komitmen mereka untuk Menjaga keutuhan kesenian tradisional yang dimiliki masyarakat Lumajang dan menumbuh kembangkan nilai-nilai estetika dan kearifan lokal, khususnya dalam bidang seni dan tradisi. Sebagai akademisi yang ingin berpartisipasi dalam melestarikan dan mengembangkan budaya local, maka tim PKM UNILU terpanggil untuk bekerjasama dengan CIO Indonesia Art CultureI melaksanakan serangkaian kegiatan dalam upaya melestarikan budaya Lumajang.

Sebagai akademisi peran yang dapat tim PKM berikan guna berpartisipasi menjaga kelestarian budaya tentunya tidak sama dengan pegiat seni, sesuai dengan kompetensi yang kami miliki maka yang dapat kami lakukan adalah mengupayakan adanya perlindungan hukum bagi mitra CIO Indonesia Art CultureI dalam menjalankan aktifitasnya, yang nantinya diharapkan dapat mendukung dan menambah rasa percaya diri Mitra dalam melakukan aktifitasnya.

Perlindungan Hukum terhadap sanggar seni sangat penting untuk mempertahankan eksistensi sebuah sanggar dan menjaga agar karyanya tidak klaim oleh pihak lain, oleh karena itu sebuah sanggar Seni harus memperhatikan legalitasnya dengan mengurus akte pendirian, yang mana namanya akan terdaftar di kemenkumham dan tidak akan ada sanggar lain yang menggunakan nama yang sama.

Ada beberapa kendala yang mitra hadapi selama ini dalam menjalankan aktifitasnya yaitu :

1. Belum memiliki AD-ART organisasi
2. Belum memiliki legalitas organisasi yang berupa akta pendirian selain itu mereka juga
3. Memerlukan dukungan alat berupa kendang jaranan dan Sharon slendro, CIO Indonesia Art Culture juga
4. Membutuhkan promosi dan publikasi agar lebih dikenal khususnya oleh masyarakat Lumajang
5. Membutuhkan fasilitasi dalam komunikasi dan koordinasi dengan dinas pariwisata dan Dewan Kesenian Lumajang.

Mengacu pada analisis situasi dan observasi selama program dan kemitraan masyarakat, ada beberapa solusi yang sudah kami laksanakan untuk mengatasi persoalan mitra, yaitu:

- 1) Melakukan Pendampingan pada :
 - a. Pembuatan AD-ART
 - b. Pengurusan akta pendirian Sanggar Seni CIO Indonesia Arts Culture
- 2) Penyuluhan hukum terkait Urgensi Akta Pendirian Sanggar Seni
- 3) Pagelaran Musik Traditional Mitra juga gelar lomba musik Danglung dengan mempublikasikan kegiatan tersebut pada media cetak/ online/ elektronik (radio dan televisi lokal Lumajang)
- 4) Festifal Tari Nusantara untuk menumbuh kembangkan kesenian lokal di Kabupaten Lumajang
- 5) Bantuan alat musik untuk mendukung kreasi seni Danglung yakni Sharon Slendro, Kendang Jaran
- 6) Memfasilitas Fasilitasi pembinaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dewan Kesenian Lumajang
Guna penyelesaian permasalahan prioritas mitra ada beberapa pendekatan yang dilakukan antara lain: 1) Pendekatan Yuridis, 2) Pendekatan Sosiologis, 3) Pendekatan Persuasif

METODE PELAKSANAAN

Langkah-langkah yang diterapkan dalam pelaksanaan program PKM ini sebagai berikut:

- 1) Pendampingan dalam pembuatan AD-ART dan pengurusan akta pendirian pada notaries Rahmadi Halim, S.H, M.Kn yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No.65 Lumajang.
- 2) Penyuluhan Hukum dan Fasilitasi Pembinaan
- 3) Pagelaran Seni dan Budaya dan Lomba Tari Nusantara
- 4) Kendang Jaran Kencak/pendalungan, dan Saron Jawa Slendro guna menunjang kegiatan mitra yang diterimakan bersamaan kegiatan pagelaran Seni dan Budaya Danglung dengan penandatanganan berita acara oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lumajang serta dibuatnya Surat Pencatatan Aset Program Hibah;
- 6) Memfasilitasi komunikasi dan konsolidasi mitra dengan Disbudpar dan DKL

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Program kemitraan Masyarakat dengan mitra CIO Indonesia Art Culture dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu:

Melakukan Pendampingan Kepada Masyarakat

Pembuatan AD-ART, ini merupakan tahapan yang harus dilalui oleh sebuah komunitas, untuk membuat akta pendirian harus memiliki AD-ART terlebih dahulu. Proses pendampingan melibatkan seluruh pengurus CIO dan beberapa Anggotanyaj juga melibatkan semua Tim PKM, AD-ART merupakan suatu keharusan dalam sebuah organisasi, karena sebagai landasan hukum mereka dalam melakukan aktifitas. Program kemitraan Masyarakat menjadi salah satu upaya dari akademisi mengembangkan kesenian Indonesia khususnya kabupaten Lumajang, sesuai dengan kompetensi ilmu hukum dan administrasi Publik, maka bidang yang kami kembangkan terpusat pada

Legalitas Pendirian mitra dalam hal ini CIO Indonesia art Culture, dalam proses pendampingan kami juga mendampingi pembuatan AD-ART organisasi, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena sebuah komunitas harus didirikan dengan menggunakan akta notaris serta memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Pengurusan Akta pendirian, pendampingan ini dilakukan mulai dari persiapan melengkapi syarat-syarat pengajuan sampai bisa diterima dan terbit SK dari Kemenkumham, kegiatan pendampingan ini sebagai upaya tim PKM yang ingin mengambil peran dalam penguatan dan pengembangan kebudayaan melalui legalitas komunitas yang konsen terhadap seni dan budaya di Kabupaten lumajang, dalam hal ini Mitra PKM CIO Indonesia Art Culture. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007875.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perkumpulan Sanggar seni CIO Indonesian Art Culture, menjadi bukti otentik bahwa sanggar Seni CIO Indonesian Art Culture telah resmi menjadi suatu perkumpulan yang berbadan hukum. SK ini menjadi bukti otentik bahwa sanggar seni CIO Indonesian Art Culture telah berbadan hukum, dan sebagai subyek hukum CIO Indonesian Art Culture memiliki hak dan kewajiban, yang harus dijalankan.

Aspek Legalitas menjadi penting dalam sebuah organisasi karena, berdasarkan Pasal 1654 KUHP perkumpulan berbadan hukum memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan perdata secara mandiri atas namanya sendiri. Hal tersebut berbeda dengan perkumpulan tidak berbadan hukum yang tidak dapat melakukan tindakan perdata, sebagaimana diatur dalam Staatsblad Nomor 64 Tahun 1870. Manfaat adanya akta pendirian, mitra dapat terlindungi dari kesamaan nama oleh sanggar seni lainnya di Indonesia, yang dapat merugikan Sanggar seni CIO Indonesia Art Culture dikemudian hari. Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga Negara Indonesia tanpa membedakan golongan tertentu, warga Negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan Hukum dari sesuatu yang mengancam dirinya (Masrudi Muchtar, 2016 : 132). Adanya kesamaan nama akan menjadi sebuah masalah atau ancaman hilangnya sebagian hak CIO Indonesia Art Culture, oleh karena itu penting artinya untuk dilindungi dengan akta pendirian.

Legalitas akta pendirian dari kemenkumham selain sebagai payung hukum juga bermanfaat bagi sanggar seni CIO Indonesia Art Culture untuk dapat mengikuti program hibah baik dari swasta maupun pemerintah, karena biasanya program hibah baik berupa pembinaan maupun bantuan lainnya mensyaratkan adanya akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kemenkumham.

Adapun Dasar hukum akta pendirian suatu perkumpulan sebagai berikut:

1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Mengadakan Penyuluhan Hukum

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas SDM masyarakat kesenian dalam hal pengetahuan tentang Legalitas suatu komunitas atau organisasi, kegiatan ini dilaksanakan dengan menghadirkan mitra dan kelompok kesenian tradotional lain yang ada di kabupaten Lumajang agar tumbuh kesadaran pentingnya akta pendirian guna perlindungan hukum sanggar seni;

Mengadakan Pagelaran Musik Traditional

Mitra juga gelar lomba musik Danglung dengan mempublikasikan kegiatan tersebut pada media cetak/ online/ elektronik (radio dan televisi lokal Lumajang) dengan sajian yang menarik agar eksistensi keberadaan kelompok CIO Indonesian Art Culture ini diketahui masyarakat serta dapat menarik pula minat masyarakat untuk ikut berkiprah guna pelestarian kesenian Traditional Khas kabupaten Lumajang. Pagelaran ini ditujukan untuk media promosi keberadaan mitra CIO Indonesian Art Culture dan mempromosikan kreasi mereka serta eksestensi mereka dalam mengembangkan kebudayaan nusantara khususnya Lumajang. Menurut muhmidayeli eksistensi seseorang sangat menentukan seseorang dalam memilih dan menentukan aktivitas aktivitas yang secara niscaya akan menunjukkan pada identitas dirinya di dunia (Muhmidayeli, 2007:183). Oleh karena itu agar identitas pegiat Seni Indonesia melekat dalam mitra CIO Indonesian Art Culture, maka diperlukan eksistensinya dalam beraktivitas dalam bidang seni Nusantara, dalam pagelaran tersebut CIO Indonesian Art Culture menampilkan Kreasi music dhanglung dan seni tari cirri khas Lumajang, supaya identitas mereka melekat dengan kesenian dan budaya local yakni Lumajang.

Mengadakan Lomba Tari Nusantara,

Sebagai media sosialisasi dan publikasi serta sebagai salah satu bentuk intervensi kreasi seni tari nusantara masyarakat Lumajang, yang dalam hal ini diwakili peserta lomba yang terdiri dari perwakilan sekolah dan sanggar seni di Kabupaten Lumajang.

Lomba tari Nusantara juga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat lumajang khususnya generasi muda dalam menjaga, melestarikan daan mengembangkan budaya Indonesia, menurut selamat (1985) tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, ditentukan oleh tiga unsur yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi,
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi (Aprillia Theresia, dkk, 2014:207)

Usur adanya kesempatan dalam hal ini berarti memberikan kesempatan kepada seniman muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan budaya Indonesia melalui lomba tari nusantara, dimana dalam acara tersebut mereka (peserta Lomba) dapat berkreasi dan menampilkan budaya tari nusantara menjadi sebuah pertunjukan yang layak untuk disaksikan. Adanya kemauan dapat dilihat dari antusias masyarakat Lumajang yang mengikuti lomba tari, sehingga panitia terpaksa harus

membatasi peserta karena keterbatasan waktu perlombaan, sebab berada dalam rangkaian acara penyuluhan hukum dan pagelaran seni music dan tari dari mitra PKM CIO Indonesia Art Culture. Adanya kemampuan dapat dilihat dari penampilan peserta yang dapat membuat penonton terpukau, dan juga pendapat dari dewan pengamat yang menyatakan sulit untuk menentukan tiga unggulan dan tiga terbaik karena semua penampilan bagus, hal ini membuktikan anak muda Lumajang punya kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan budaya Indonesia.

Memberikan Bantuan Alat Musik

Alat musik yang diperbantukan yaitu : Kendang Jaran Kencak/pendalungan, dan Saron Jawa Slendro, sebagai bentuk partisipasi dan komitmen meningkatkan hasil kesenian local, karena dengan alat tersebut memudahkan dan memberi kesempatan kepada mitra untuk lebih mengembangkan potensi dan berkreasi untuk mengembangkan kesenian Indonesia khususnya kesenian Lumajang.

Memfasilitasi Mitra Agar Dapat Memperoleh Pembinaan Yang Intensif

Pembinaan dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan kabupaten Lumajang serta dari Dewan Kesenian Lumajang guna pengembangan kesenian traditional khas kabupaten Lumajang dengan melibatkan kedua instansi ini pada kegiatan yang nantinya digelar tim pengusul bersama mitra, dengan harapan agar nantinya mitra dapat diikutkan pada even-even pemerintah daerah yang bertajuk seni dan budaya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peran akademisi dalam CIO Indonesian Art Culture dalam hal ini Tim PKM Universitas Lumajang dalam upaya melindungi dan melestarikan seni budaya local dapat disimpulkan berikut:

1. Sanggar Seni CIO Indonesian Art Culture telah berbadan hukum berdasarkan SK Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007875.AH.01.07.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian badan Hukum Perkumpulan Sanggar seni CIO Indonesian Art Culture, sehingga membuka peluang untuk lebih berkembang dengan potensi bantuan hibah baik dari swasta maupun Pemerintah;
2. Pelestarian seni budaya lokal juga dilakukan dengan pembangunan SDM melalui Penyuluhan Hukum, dan mengasah kreatifitas CIO Indonesian Art Culture melalui Pagelaran dan festival tari Nusantara;
3. Pelestarian seni budaya lokal juga di dukung dengan adanya bantuan alat kendang jaranan dan Sharon slendro;
4. Publikasi dan promosi juga dapat mendukung CIO Indonesian Art Culture dalam melestarikan seni budaya local, dilaksanakan dengan pagelaran, festival seni tari Nusantara, Publikasi media masa baik cetak, online maupun elektronik.
5. Pembinaan dari dinas Pariwisata dan Dewan kesenian Lumajang juga menjadi salah satu pendukung Pelestarian seni budaya lokal, hal ini telah diupayakan melalui komunikasi dan koordinasi.

Saran

Setelah program kemitraan masyarakat selesai diharapkan:

1. Badan hukum sanggar dipergunakan sebaik-baiknya guna melestarikan seni budaya local;
2. Komunikasi dengan instansi terkait baik swasta maupun pemerintah dengan Sanggar seni lebih dioptimalkan.
3. Teruslah berkarya CIO Indonesia Art Culture

DAFTAR PUSTAKA

Aprellia Theresia ddk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat : Acuan bagi Praktisi, Akademisi dan pemerhati Pembangunan Masyaraakat. Bandung: Alfabeta.

H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho. 2008. Kebijakan Pendidikan Pengantar untuk memahami kebijakan Pendidikan dan Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Masrudi Muchtar. 2016. Etika Profesi dan Hukum Kesehatan : Perspektif Profesi Bidan dalam pelayanan kebidanan di Indonesia. Yogyakarta:PustakaBaruPress.

Muhmidayeli. 2007. Teori-teori Pengembangan Sumberdaya Manusia. Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska dan LSK2P.

Soerjono Soekanto. 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Radhar Panca Dahana. 2001. Menjadi Manusia Indonesia. Yogyakarta : LKIS.

R.Subekti & R. Tjitrosudibio. 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : Pradnya Paramita.

Jawa Pos Radar Semeru. Sukses Gelar Penyuluhan dan Festival. Terbit tanggal 5 Agustus 2019 halaman 21.

<https://id.wikipedi:a.org/wiki/Pendalungan> diakses tanggal 08 Agustus 2019.

<https://radarjember.jawapos.com/2019/08/07/sukses-gelar-penyuluhan-dan-festival/>

Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.